



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BAKHTIAR KUTIN BAGINDO BASA, selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum bertempat tinggal di Dusun Kayu Iduik Limau Puruik Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mirza Mulyadi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Rajin Nomor 52 Tanah Garam Solok Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

- A. 1. NASRI**, selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya sebelumnya bertempat tinggal di Taratak Pauah, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, alamat sekarang tidak diketahui;
- 2. ZULHAIMI**, selaku anggota kaum Tergugat A. 1, bertempat tinggal di Taratak Pauah, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
- 3. TATI**, selaku anggota kaum Tergugat A. 1, bertempat tinggal di Taratak Pauah, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
- 4. MASNUN PGL NUN**, selaku anggota kaum Tergugat A. 1, bertempat tinggal di Taratak Pauah, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
- 5. FARIDA**, selaku anggota kaum Tergugat A. 1, bertempat tinggal di Taratak Pauah, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
- Kelimaanya tersebut di atas adalah anak kandung dari pada Nauyah (kini almarhumah) dan cucu Jamilah almarhum serta kemenakan oleh Zainuddin ST Kayo almarhum, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Zulhaimi, bertindak selaku kakak, adik kandung dan diri sendiri, berdasarkan Surat Izin Insidentil dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Kabupaten Solok tanggal 1 September 2016;
- B. ROSLAINI**, selaku keponakan kandung Khairun Glr Bagindo



Rajo (almarhum), bertempat tinggal di Jorong Padang Laweh
Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti,
Kabupaten Solok;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat A.1 sampai dengan
Tergugat A.5, Tergugat B/Terbanding A.1 sampai dengan
Terbanding A.5, Terbanding B;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat A.1 sampai dengan Tergugat A.5,
Tergugat B/Terbanding A.1 sampai dengan Terbanding A.5, Terbanding B di
muka persidangan Pengadilan Negeri Kotobaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Sebidang tanah sawah sebanyak 22 piring besar kecil beserta dengan
gurun turutannya yang terletak di Pauah, Jorong Pangalian Kayu Taratak
Pauah Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten
Solok dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Bandar;
- Selatan berbatas dengan sawah Sita Tuni dan Sawah Ani;
- Barat berbatas dengan Bandar;
- sebelah Timur berbatas dengan sawah si Yus;

Selanjutnya disebut selaku Objek Tumpak I;

2. Sebidang tanah perumahan yang terletak di dalam Koto Taratak Pauah,
Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok di atasnya terdapat sebuah
rumah semi permanen dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah perumahan Penggugat 1;
- Selatan berbatas dengan Jalan;
- Timur berbatas dengan tanah Ana anaknya Yus;
- Barat berbatas dengan tanah Mak Minim;

Selanjutnya disebut selaku Objek Tumpak II;

3. Sebidang tanah sawah sebanyak 12 piring besar kecil yang terletak di
Taratak Pauah, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok dengan
batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Lismurwati suku melayu;
- Selatan berbatas dengan Bandar;
- Timur berbatas dengan Tanah Pian Suku Melayu;
- Barat berbatas dengan sawah Rusdi Suku Tanjung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut Objek Perkara Tumpak III;

Duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai harta pusaka tinggi diantaranya harta yang diperkarakan sekarang ini;
2. Bahwa semasa hidupnya Angku Penggugat yang bernama Burhan Glr Bagindo Basa maka harta perkara *a quo* beliaulah yang menguasainya;
3. Bahwa oleh Angku Penggugat Burhan Glr Bagindo Basa tersebut di dalam mengolah harta pusaka kaum juga dibawanyalah Jamilah beserta dengan anak-anaknya yakni Nauyah dan Zainuddin St Kayo (Z St. Kayo), ini artinya baik Jamilah maupun Nauyah dan Zainuddin St Kayo berinduk semang kepada kaum Penggugat;
4. Bahwa semasa dalam damai-damainya kehidupan antara induk semang dengan anak semang tersebut, Jamilah meninggal dunia, ini artinya Jamilah meninggal dunia semasa hidup dengan kaum Penggugat;
5. Bahwa sekitar tahun 1984 Mamak Penggugat Burhan Glr Bagindo Basa meninggal dunia, sedangkan harta perkara Tumpak I, II dan sepiring sawah yang berada di tengah-tengah tanah sawah Tumpak III yang sebelumnya dikuasai oleh Angku Penggugat-Penggugat Burhan Glr Bagindo Basa dengan membawa Jamilah dan anak-anaknya sebagai orang yang membantu Mamak Penggugat tersebut tetap dikuasai oleh Nauyah dan Zainuddin St Kayo beserta dengan keturunannya;
6. Bahwa dengan meninggalnya angku Penggugat tersebut, maka gelar Bagindo Basa yang sebelumnya di pakai oleh Angku Penggugat tersebut, maka Glr Bagindo Basa tersebut akhirnya dilekatkan kepada Penggugat I, dan mulai semenjak itu Penggugat I bergelar Bagindo basa hingga saat sekarang ini;
7. Bahwa dengan telah lekatnya Glr Bagindo Basa kepada Penggugat I semua itu mencerminkan bahwa Penggugat adalah sekaum dengan Burhan Glr Bagindo Basa tersebut;
8. Bahwa semasa harta perkara di kuasai oleh Nauyah dan Zainuddin St Kayo tersebut setelah meninggalnya Mamak Penggugat Burhan Bgd Basa, kaum Penggugat waktu itu telah berusaha untuk mempertanyakan persoalan sawah dan tanah tersebut, akan tetapi baik itu Nauyah dan Zainuddin St Kayo menganggap sawah pusaka tinggi kaum Penggugat yang dikuasainya adalah harta pusaka tinggi dari pada Nauyah dan Z St Kayo tersebut, sehingga harta perkara tetap dikuasai oleh Nauyah dan Z St Kayo;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 2631 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Zainuddin St Kayo akhirnya juga meninggal dunia dan diikuti oleh Nauyah juga meninggal dunia sekitar setahun yang lalu, sedangkan harta perkara Tumpak. I, sawah Tumpak II dan objek sawah sepiring sawah ditengah Objek Tumpak III tetap dikuasai oleh anak-anak dari Nauyah;
10. Bahwa setelah Jamilah meninggal dunia dan meninggal pula anak-anak Jamilah dalam hal ini Nauyah dan Zainuddin St Kayo, maka harta perkara tetap dikuasai oleh Tergugat-Tergugat A. sekarang selaku keturunan dari pada Jamilah dan Zainuddin St Kayo tersebut;
11. Bahwa disebabkan karena sawah dan tanah pusaka Tinggi kaum Penggugat dikuasai oleh Keturunan Jamilah dan Zainuddin St Kayo tersebut, maka Penggugat-Penggugat telah berusaha untuk mempertanyakan kepada Tergugat-Tergugat, akan tetapi Tergugat-Tergugat mengatakan harta perkara adalah harta pusaka tinggi kaumnya;
12. Bahwa perbuatan dari pada Tergugat-Tergugat A yang menguasai tanah pusaka tinggi kaum Penggugat-Penggugat yakni Tumpak I dan Tumpak II, serta sepiring sawah yang berada ditengah Objek Tumpak III tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kaum Penggugat-Penggugat;
13. Bahwa pada tanggal 14 Februari 1975 Angku Penggugat-Penggugat Burhan Glr Bagindo Basa pernah meminjam uang kepada Mamak Tergugat B yang bernama Khairun Bagindo Rajo, dan sebagai jaminan atau anggunannya oleh Angku Penggugat Burhan Glr Bagindo Basa di serahkannya objek perkara Tumpak III sekarang ini (minus 1 piring yang telah dikuasai oleh kaum Tergugat-Tergugat A). Dan dalam surat Keterangan Hutang Piutang tertanggal 14 Februari 1975 tersebut juga bertindak selaku sewarisnya dari pada angku Penggugat tersebut diantaranya adalah Penggugat sekarang ini, semua itu mencerminkan antara Burhan Glr Bagindo Basa dengan Penggugat adalah sekaum. Dan mulai semenjak itulah Objek Tumpak III (minus 1 piring yang berada di tengahnya dikuasai oleh Tergugat-Tergugat I) dikuasai oleh Khairuddin Bagindo Rajo tersebut;
14. Bahwa dengan meninggalnya Angku Penggugat-Penggugat Burhan Glr Bagindo Basa dan meninggal pula Mamak Tergugat B, Khairun Bagindo Rajo sedangkan harta perkara Tumpak III dikuasai oleh keponakan dari Khairuddin Bagindo Rajo dalam hal ini Tergugat B, hal ini disebabkan hutang Angku Penggugat belum Penggugat-Penggugat bayar selaku ahli warisnya;

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 2631 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa disebabkan karena utang Angku Penggugat telah lama terjadi dan belum dibayar, sedangkan sawah perkara Tumpak III berada dalam kekuasaan Tergugat B sebagai jaminan hutang angku Penggugat, maka Penggugat-Penggugat berkeinginan untuk membayar hutang Angku Penggugat tersebut, hal ini dilakukan dengan menjual saja sawah Tumpak III tersebut kepada ahli waris dari pada Khairun Bagindo Rajo yakni Tergugat B selaku Keponakannya. Maka pada tanggal 7 Maret 2013, Penggugat telah melakukan jual beli sawah pusaka kaum Penggugat atau objek perkara Tumpak III dengan Tergugat B (Roslaini) tersebut;
16. Bahwa kira-kira awal tahun 2016 ini Pembeli sawah tersebut dalam hal ini Tergugat B telah dikadukan oleh Tergugat-Tergugat A selaku anak-anak Nauyah atau keponakan dari Zainuddin St Kayo ke Polisi dengan alasan menguasai tanah tanpa ijin yang berhak, dan di kantor Polisi tersebut yang dijadikan dasar oleh anak-anak Nauyah atau keponakan dari Zainuddin St Kayo mengadukannya adalah berpatokan kepada Vonis Pengadilan Negeri Kotobaru Perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/1985/PN Kbr., dalam perkara perdata antara Zainuddin St Kayo cs selaku Mamak Kepala Waris selaku Penggugat berlawanan dengan Khairudin Bagindo Basa selaku Tergugat;
17. Bahwa beberapa keanehan terlihat dari perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/1985/PN Kbr., yang telah di eksekusi tersebut di antaranya adalah, selaku Tergugatnya adalah Khairuddin Bagindo Basa sedangkan Mamak Tergugat B adalah Khairun Glr Bagindo Rajo (Khairun Gindo Rajo). Selain itu jika memang telah dieksekusi maka tentu penguasaan akan harta Tumpak III tersebut akan berpindah kepada pemenang atau Pemohon Eksekusi dalam hal ini kaum Tergugat A, faktanya harta perkara tetap dalam kekuasaan Tergugat B selaku ahli waris dari pada Khairun Gindo Rajo sebagai jaminan utang Angku Penggugat-Penggugat;
18. Bahwa bila dibaca kepada Salinan Putusan perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/1985/PN Kbr., tersebut, ternyata oleh Mamak Tergugat-Tergugat Zainuddin St Kayo dikatakan harta perkara adalah harta pusaka tinggi kaumnya dan Burhan Glr Bagindo Basa adalah Angkunya. Harta perkara berada dalam kekuasaan Khairuddin Glr Gindo Basa dalam status Tergadai tahun 1979;
19. Bahwa dari fakta ini dapat dipetik beberapa hal yakni:
 - a. Gugatan yang diajukan oleh Mamak Tergugat-Tergugat A adalah sewaktu Angku Penggugat-Penggugat Burhan Glr Bagindo Basa telah meninggal dunia dimana beliau meninggal dunia tahun 1984. Artinya

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 2631 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Angku Penggugat-Penggugat Burhan Glr Bagindo Basa masih hidup, maka tidak akan mungkin Mamak Tergugat A untuk memperkarai Mamak Tergugat B, karena ianya pasti sadar harta perkara adalah harta Burhan Glr Bagindo Basa, dan Zainuddin St Kayo adalah anak semang dari pada Burhan Glr Bagindo Basa;

- b. Harta Tumpak III bukanlah dalam status tergadai kepada Khairuddin St Kayo oleh Burhan Glr Bagindo Basa, tetapi adalah sebagai jaminan hutang kepada Kairun Bgd Radjo;
- c. Peristiwa angku melakukan transaksi utang piutang tersebut adalah tahun 1975 bukan tahun 1979;

20. Bahwa dalam perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/1985/PN Kbr., antara Zainuddin St Kayo cs dengan Khairuddin Bagindo Basa tersebut Penggugat bukanlah selaku pihaknya, sehingganya putusan tersebut tidak mengikat kepada Penggugat sekarang ini;

21. Bahwa disebabkan karena putusan Perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/1985/PN Kbr., yang telah dilakukan eksekusinya tersebut tidak ada hubungannya dengan Penggugat dan perkara tersebut adalah menyangkut harta Tumpak III sebagai harta kaum Penggugat, maka cukup alasan hukum putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/1985/PN Kbr., dinyatakan lumpuh kekuatan berlakunya;

22. Bahwa disebabkan karena Tergugat B telah dikadukan ke kantor Polisi oleh Tergugat-Tergugat A, maka Tergugat B tidak lagi mau melanjutkan jual beli dengan Penggugat, sehingganya yang berjalan saat sekarang ini adalah harta perkara Tumpak III dalam status jaminan hutang kaum Penggugat-Penggugat kepada Tergugat B selaku ahli waris dari pada Kairun Gindo Rajo, kecuali yang 1 piring yang berada ditengah tengah objek perkara Tumpak III;

23. Bahwa dengan adanya kasus tersebut semakin menampakkan dimana Tergugat-Tergugat benar-benar ingin menghilang lenyapkan harta kaum Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kotobaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Penggugat;
3. Menyatakan sah harta perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 2631 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan dari pada Tergugat-Tergugat A yang menguasai tanah kaum Penggugat yakni objek tumpak I, objek tumpak II dan sepiring sawah yang berada ditengah tengah objek tumpak III, adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kaum Penggugat;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat A untuk menyerahkan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yakni objek tumpak I, objek tumpak II dan sepiring sawah yang berada di tengah tengah objek tumpak III kepada kaum Penggugat dalam keadaan kosong bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapatan karenanya, jika engka dengan bantuan alat negara;
6. Menyatakan putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/1985/PN Kbr., dinyatakan lumpuh kekuatan berlakunya;
7. Menyatakan sawah atau objek tumpak III (minus sepiring sawah yang berada di tengahnya) dalam status jaminan hutang kaum Penggugat kepada Tergugat B;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat A secara tanggung renteng memikul segala biaya perkara disemua tingkat peradilan secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Atau dalam suatu peradilan yang baik *ex aequo et bono* mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari gugatan tersebut Penggugat mengajukan perubahan/perbaikan gugatannya berdasarkan surat tanggal 22 Agustus 2016 yang pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam surat gugatan disebutkan:

1. Nasri, umur \pm 66 tahun, suku Tanjung, pekerjaan Wiraswasta, adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya, alamat sebelumnya Taratak Pauah, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, alamat sekarang tidak diketahui, adalah selaku Tergugat A.1;
2. Zulhaimi, umur \pm 40 tahun, suku tanjung, pekerjaan tani, alamat Taratak Pauah, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, adalah anggota kaum Tergugat A.I di atas adalah selaku Tergugat.A.2;

yang benarnya adalah:

1. Masril, umur \pm 66 tahun, suku Tanjung, pekerjaan Wiraswasta, adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya, alamat sebelumnya Taratak Pauah, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, alamat sekarang tidak diketahui, adalah selaku Tergugat A.1;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 2631 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Zulheimi, umur \pm 46 tahun, suku tanjung, pekerjaan tani, alamat Taratak Pauah, Nagari sunga Nanam, kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, adalah, anggota kaum Tergugat A.I di atas adalah selaku Tergugat.A.2;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kotobaru telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Kbr., tanggal 19 Januari 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Kotobaru tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 33/PDT/2017/PT PDG., tanggal 19 April 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Kbr., *juncto* Nomor 1/5/KAS/Perd/2017/PN Kbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotobaru, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juni 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat A.1 sampai dengan Tergugat A.5, Tergugat B/Terbanding A.1 sampai dengan Terbanding A.5, Terbanding B masing-masing pada tanggal 12 Juni 2017;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat A.1 sampai dengan Tergugat A.5/Terbanding A.1 sampai dengan Terbanding A.5 mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 2631 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima adalah karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terlihat bahwa objek perkara tumpak II yang didalilkan oleh Penggugat di dalam posita gugatannya berbeda dengan keterangan Penggugat sendiri pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat yaitu batas sebelah utara dan sebelah barat. Selain itu dari hasil pemeriksaan setempat Penggugat juga menunjukkan batas objek perkara juga termasuk rumah/warung milik souvenir dan anaknya sehingga keterangan yang Penggugat berikan saat pemeriksaan atas objek perkara tumpak II tersebut justru menguatkan dalil bantahan dalam jawaban dan keterangan saat pemeriksaan setempat dari pihak kuasa insidentil Tergugat A.1 sampai dengan A.5.;

Bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat objek perkara kabur karena Penggugat menyatakan objek tumpak I dalam surat vide halaman 2 gugatan lebih luas dari pada yang digugat;

Bahwa pertimbangan pengadilan negeri yang keliru tersebut ternyata dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang, sehingganya putusan tersebut salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena terlalu formil dalam memutus perkara sehingganya menghilangkan asas perkara cepat sederhana dan biaya murah. Hal ini terlihat dari pertimbangan *Judex Facti* sendiri yakni "disebabkan karena tidak ada hal-hal yang baru, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Kotobaru haruslah dikuatkan". Disini seolah-olah hanya jika ada hal yang baru sajalah yang membuat suatu putusan tersebut bisa dibatalkan. Padahal dalam perkara Banding Pengadilan Tinggi Padang haruslah memeriksa seluruh perkara mulai formil gugatan serta pertimbangan Hakim itu sendiri dan menghubungkannya dengan pertimbangan Pengadilan Negeri yang di bawahnya apa telah benar atau salah;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang, adalah suatu pertimbangan yang keliru, karena pertimbangan tersebut bukan didasari kepada fakta yang ada akan tetapi berdasarkan logika yang tidak tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, hal ini terlihat dengan pertimbangan *Judex Facti* yang mengatakan objek

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 2631 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumpak I yang dikatakan lebih luas dari yang disebutkan dalam surat gugatan, sedangkan di lain sisi dipertimbangkan bahwa batas-batas yang ditunjukkan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sama kecuali batas sebelah timur yang ada penambahan (bukan salah menyebutkan batas). Kalaulah batas-batasnya sama berarti tidak ada perbedaan, sehingganya timbul pertanyaan dimana letak perbedaan tersebut?;

3. Bahwa pertimbangan mengenai objek perkara tumpak I jelas-jelas keliru, sedangkan mengenai objek tumpak II memang benar adanya, sehingganya pertimbangan Majelis Hakim mengenai objek perkara tumpak I yang keliru haruslah dibatalkan;
4. Bahwa Pengadilan Negeri Kotobaru keliru karena tidak mempertimbangkan posisi objek tumpak III;
5. Bahwa kekeliruan mengenai pertimbangan tentang objek tumpak I dapat dilihat dari fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru mengatakan objek perkara tumpak 1 lebih luas dari yang digugat, akan tetapi tidak dipertimbangkan berapa piring yang di gugat dan berapa piring fakta yang sebenarnya hal ini sengaja Pembanding pertanyakan karena faktanya objek sawah perkara yang Penggugat kelilingi berjumlah 22 piring dan tidak lebih dari itu. Kalaulah yang dikelilingi sewaktu perkara berjumlah 22 piring berarti sama dengan yang Penggugat gugat. Dengan fakta itu keliru pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengatakan objek perkara lebih luas sewaktu acara pemeriksaan setempat dari apa yang digugat dalam surat gugatannya, dan putusan tersebut juga dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang;
 - b. Bahwa Penggugat telah berhasil menunjukkan kepada Majelis tentang adanya objek perkara tumpak I dan apa-apa yang Penggugat tunjukkan kepada Majelis tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding atau kuasa insidentilnya;
 - c. Bahwa mengenai batas-batasnya sebenarnya tidak ada perbedaan yang menyolok antara versi Penggugat dengan versi Tergugat-Tergugat, malahan ini diamini sendiri oleh pertimbangan Majelis halaman 30 alinea 2 yang mempertimbangkan “setelah diadakan pemeriksaan setempat dan diamati ternyata objek perkara tumpak I menurut Penggugat dengan versi Tergugat tidak ada perbedaan kecuali batas sebelah timur, dimana menurut Penggugat berbatas dengan peladangan si Yus di atasnya ada 3 rumah pondok atap seng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan menurut kuasa Tergugat terbatas dengan sawah atau peladangan si Yus, peladangan Nelli dan Peladangan Ani, di atasnya ada 4 pondok atap seng dan pandam perkuburan;

d. Bahwa kalaulah Majelis Hakim sendiri yang mengatakan tidak ada perbedaan mengenai batas-batasnya, maka berarti cocoklah gugatan Penggugat dengan fakta yang ada di lapangan. Kalaulah demikian faktanya berarti keliru pertimbangan Majelis Hakim mengenai objek tumpak I tersebut. Pertimbangan yang kelir tersebut ternyata dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi padang yang berarti *Judex Facti* salah menerapkan hukum;

6. Bahwa disebabkan karena pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru salah dan keliru sehingganya putusan tersebut haruslah dibatalkan.

7. Bahwa disebabkan karena putusan tersebut dibatalkan, maka dalam hal mengadili sendiri, maka cukup alasan hukum gugatan dikabulkan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dalam surat gugatan terdahulu mendalilkan dimana harta perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang berasal dari Angku Penggugat-Penggugat yang bernama Burhan Glr. Bagindo Basa;
- 2) Bahwa semasa hidupnya Burhan Glr. Bgd Basa ia membawa Jamilah beserta dengan anak-anaknya yakni Nauyah dan Zainuddin St Kayo (Ibu, Nenek Mamak Tergugat-Tergugat sekarang ini), ini artinya baik Jamilah maupun Nauyah dan Z. St Kayo berinduk semang kepada kaum Penggugat;
- 3) Bahwa dengan meninggalnya angku Penggugat Burhan Glr Bagindo Basa maka harta perkara tetap dikuasai oleh anak semangnya yakni Zainuddin St Kayo dan Nauyah, beserta dengan anak-anaknya yakni Tergugat sekarang ini;
- 4) Bahwa kaum Penggugat bukanlah sekaum dengan Tergugat-Tergugat;
- 5) Harta perkara Tumpak 3 dalam status jaminan hutang oleh kaum Penggugat kepada Mamak Tergugat B;

Majelis Hakim Yang Mulia;

1. Bahwa Tergugat-Tergugat B dalam surat jawabannya membenarkan dalil gugatan Penggugat, sehingganya apa-apa yang diakui merupakan bukti yang sempurna sehingganya tidaklah perlu dibuktikan lagi;

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 2631 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat A membenarkan harta tumpak I dan tumpak III berasal dari Burhan Bgd Basa dan Zainuddin St Kayo;

Majelis Hakim Yang Mulia,

1. Bahwa disebabkan karena sebagian gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat-Tergugat A, maka wajib hukumnya bagi Penggugat membuktikan dalil yang dibantah tersebut;
2. Bahwa disebabkan karena dalam surat jawabannya Tergugat-Tergugat A membenarkan harta perkara berasal dari Burhan Bgd Basa dan Zainudin St Kayo, maka dalam hal ini yang harus dibuktikan lagi adalah siapa itu Burhan Bagindo Basa. Disebabkan karena dalil Penggugat mengatakan antara Burhan Bgd Basa tidaklah sekaum dengan Tergugat A, sedangkan oleh Tergugat A dikatakan sekaum maka secara hukum jika Terbukti antara Burhan Bgd Basa sekaum dengan Penggugat, maka berarti Burhan Bgd Basa tidaklah sekaum dengan Tergugat A;

Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia,

1. Bahwa bukti Ranji yang Penggugat tampilkan adalah membuktikan hubungan darah antara Burhan Bgd Basa dengan Tergugat, dan hal ini dikuatkan lagi oleh kesaksian dari saksi Penggugat yakni Syahrial Rajo Bngsu, di bawah sumpah mengatakan jika bapak kandungnya yakni Burhan Bgd Basa sekaum dengan Penggugat dengan arti kata Penggugat adalah kemenakan oleh ayahnya. Sedangkan ayah saksi tidak ada hubungan darah dan tidaklah sekam dengan Tergugat-Tergugat A (anak Nauyah) di Minang Kabau seseorang akan sangat tahu dengan siapa ia berbako dan hal ini tidaklah mungkin orang lain yang lebih mengetahuinya. Dan disebabkan karena anak dari Burhan Bgd Basa dengan tegas mengatakan ayahnya sekaum Dengan Penggugat tetapi tidak sekaum dengan Tergugat-Tergugat A, maka kesaksian dari Syahrial Rj Bngsu ini lebih dari cukup untuk membuktikan hubungan kaum Penggugat dengan Burhan Bgd Basa. Sehingga kesaksian orang lain yang berseberangan dengan kesaksian Syahrial Rj Bungsu haruslah dikesampingkan;
2. Bahwa selain Ranji (P.1), yang dikuatkan oleh kesaksian dari Syahrial Rj Bungsu, persoalan sekaum Penggugat dengan Burhan Bgd Basa juga dikuatkan oleh kesaksian dari pada Sarifudin Manti Kayo dan kesaksian dari pada Hendra Bahtiar, yang keduanya mengatakan Bahtiar Bgd Basa kemenakan dari pada Burhan Glr Gindo Basa. Bahkan saksi Sarifudin Manti Kayo mengatakan Bahtiar adalah cucu oleh Burhan Bgd Basa, karena anak

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 2631 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Syahrial Bgd Basa yakni Syahrial Rj Bungsu dan Tuni membako kepada Bahtiar Bgd Basa;

3. Bahwa berdasarkan semua itu berarti Penggugat telah berhasil membuktikan dimana Burhan Bgd Basa Angku atau sekaum dengan Penggugat akan tetapi tidak sekaum dengan Tergugat-Tergugat A;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar;

Bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan tanah, maka luas dan batas-batas tanah objek gugatan harus jelas;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat ternyata objek gugatan tidak jelas batas-batasnya dan luasnya, terdapat perbedaan luas dan batas antara dalam surat gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Bakhtiar Kutin Bagindo Basa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BAKHTIAR KUTIN BAGINDO BASA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2017, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 2631 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

8803

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 2631 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 2631 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15